



**PUTUSAN**

**Nomor : 14/Pid.B/2016/PN.Agm**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan yang tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ANDI JUNIANTO Alias ANDI Bin SIRWANTO
	:	Kerkap
Tempat Lahir	:	32 tahun/05 Juni 1983
Umur / Tgl Lahir	:	Laki-laki
Jenis Kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Desa Magelang Kec Kerkap Kab.Bengkulu Utara
Tempat Tinggal	:	Islam
Agama	:	Wiraswasta
Pekerjaan	:	SD
Pendidikan	:	

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 nopember 2015 berdasarkan surat perintah Penangkapan tanggal 22 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015 nomor: Sp.Kap/91/XI/2015/Reskrim terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara,masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 23 Nopember 2015 No.:Sp.Han/64/XI/2015/Reskrim, sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan 12 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur tanggal 11 Desember 2015 No.:160/N.7.12/Epp.1/12/2015, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan 21 Januari 2016 ;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2016 Nomor : PRINT-/N.7.12/Epp.2/01/2016, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan 08 Februari 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 26 Januari 2016, Nomor: 14 Pen.Pid/ 2016/ PN. Agm., sejak tanggal tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 02 Februari 2016 Nomor: 14/Ped.Pid/2016/PN.Agm. sejak tanggal **25 Februari 2016 s/d tanggal 24 April 2016**;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Zurhendri. masing-masing Advokat pada kantor hukum "ZURHENDRI & PARTNERS", beralamat di Jalan Salak Raya 9 Lingk. Timur Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur 01 Februari 2016 No.05/SK/2016/PN.Agm, dan surat dari kantor Advokat/Konsultasi Hukum Zulhendri & Partners Prihal Surat Pengunduran Diri Sebagai penasehat Hukum terdakwa Andi Junianto Bin Sirwanto tanggal 14 maret 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan;

Setelah membaca putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 23 Februari 2016 No.14/ Pid.B/2016/PN.Agm;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur NO. REG. PERK : PDM-7/ARGAM/01/2016 tanggal 24 Maret 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI JUNIANTO Als ANDI Bin SIRWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI JUNIANTO Als ANDI Bin SIRWANTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kontak dengan remote mobil Xenia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 1622 UFK, Nomor Rangka MHKV1AA2JAK070748 nomor mesin DP14411 an. PT. Prospek Transindo
- 1 (satu unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 1622 UFK, nomor rangka MHKV1AA2JAK070748, nomor mesin DP14411
- 1 (satu buah kunci kontak mobil Xenia

Dikembalikan kepada saksi Subandi Bin Seno

- 2 (dua) buah plat nomor polisi B 1622 UFK
- 1 (satu) unit Handphone Samsung model GT- E1080F warna hitam dengan nomor IMEI 359643/04/712852/9, berikut SIM CARD Telkomsel 081278931596

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa Andi Junianto Als Andi Bin Sirwanto, pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekira pukul 17.00 WIB, atausetidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015, bertempat di depan Toko Bangunan Sumber Logam Jalan Samsul Bahrin Simpang Pasar Purwodadi Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1622 UFK, Nomor Rangka MHKV1AA2JAK070748, Nomor Mesin DP14411, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Subandi Bin Seno, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Subandi Bin Seno melalui Handphone dan mengatakan "Pak saya WAWAN saya mau merental mobil bapak" dan dijawab oleh saksi Subandi Bin Seno "saya masih di tempat kerja, nanti anak saya yang menghubungi sampean" selanjutnya terdakwa menjawab "Iya Pak", tidak lama kemudian terdakwa menerima telepon dari saksi Hari Santoso, ST Als Hari Bin Mulyadi, dengan mengatakan "ini heri anak pak bandi nomor mas yang dikasih tadi" lalu terdakwa mengatakan "saya mau merental mobil bapak beserta sopirnya sehari Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah)" lalu dijawab oleh saksi Hari Santoso, ST Als hari Bin Mulyadi "oke" lalu terdakwa mengatakan "nanti saya telepon lagi karena posisi saya masih di bengkulu", selanjutnya terdakwa menemui saksi Dedi Putra Als Dedi Bin Bambang Herwanto, dan mengatakan "Di ikut aku, aku mau mengambil mobil aku di arga makmur" lalu saksi Dedi Putra Als Dedi Bin Bambang Herwanto menjawab "iyo", lalu terdakwa mengatakan "nanti aku kasih uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang gaji kamu dari hasil jualan ikan", setelah itu terdakwa bersama saksi Dedi pergi ke Arga Makmur setelah sampai di Arga Makmur tepatnya di depan Dealer Honda Pasar Purwodadi terdakwa menyuruh saksi Dedi untuk pulang, kemudian terdakwa menelepon saksi Hari dan mengatakan "halo mas aku sudah di arga makmur mas berhenti aja di depan dealer motor honda patria sentosa" lalu di jawab oleh saksi Hari "oh iya", tidak lama kemudian saksi Hari SMS ke Handphone terdakwa "mas kirim alamatnya" lalu terdakwa membalas SMS tersebut "mas masuk aja ke gang samping toko karya logam nanti ada simpang tiga mobil gak bisa masuk mas, mobil tarok di luar aja" tidak lama kemudian mobil berhenti di depan Toko sumber logam dan terdakwa melihat yang turun dari mobil tersebut 3 (tiga) orang, masuk kedalam gang yang terdakwa beritahukan sebelumnya, setelah mereka masuk ke dalam gang, terdakwa mengambil mobil tersebut dengan kunci mobil yang sudah di siapkan dan membawa mobil tersebut ke Desa kemumu kerumah bude terdakwa, dan terdakwa mengganti Plat Nomor Polisi mobil tersebut, setelah itu terdakwa pergi di perjalanan terdakwa di kejar polisi dan ditangkap, akibat perbuatan terdakwa saksi Subandi Bin Seno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan (eksepsi) tertanggal 16 Februari 2016;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan (eksepsi) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapannya secara tertulis tertanggal 18 Februari 2016;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan (eksepsi) Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Februari 2016, yang amarnya adalah sebagai berikut :

- Menolak Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 14/Pid.B/2016/PN Agm atas nama terdakwa Andi Junianto tersebut diatas ;
- Menanggukhan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah dengan keterangan sebagai berikut :

**Saksi I : HARI SANTOSO, ST Als HARI Bin MULYADI (Alm),** memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Pencurian mobil terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekira jam 17.00 Wib di Depan Toko Bangunan Sumber Logam Jln Samsul Bahrn Simpang Pasar Purwodadi, Kel. Purwodadi, Kec.. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa barang yang telah di curi oleh Pelaku adalah berupa 1 ( satu ) Unit Mobil Daihatzu Xenia No. Pol B 1622 UFX warna abu-abu metalic dengan Noka : MHKV1AA2JAK070748 dan Nosin : 14411 dan kendaraan mobil tersebut adalah milik orang tua Saksi yang bernama BANDI
- Bahwa Menurut Saksi,pelaku sebelumnya menghubungi orang tua Saksi yang bernama BANDI dan orang tersebut menawarkan akan merental mobil dan berencana untuk mencari Sopir sales kemudian Sdr. BANDI ( orang tua saksi ) menghubungi Saksi dan mengatakan apakah Sdr. TRI ( Adik kandung Saksi ) bersedia menjadi sopir beserta mobilnya di rentalkan, dan jika mau maka di kirim nomor handphone orang tersebut, selanjutnya orang tua Saksi mengirimkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Handphone tersebut yaitu 085273615752, kemudian Saksi menghubungi TRI dan menanyakan apakah bersedia selanjutnya Saksi menelpon ke nomor tersebut dan orang tersebut mengaku bernama WAWAN dan membenarkan bahwa dirinya menawarkan pekerjaan dengan cara mencari sopir dan sekalian rental mobilnya untuk sales, selanjutnya WAWAN mengajak ketemu di Arga makmur, dan jika cocok maka di lengkapi syarat-syarat dan menandatangani Kontrak, kemudian Saksi bersama dengan TRI dan MELI pergi ke arga makmur untuk bertemu dengan WAWAN, dan kemudian WAWAN sms kepada Saksi “*mas, akulah nak sampai arma, mas siap aja berangkat ke arma*” dan Saksi balas “*oke*” selanjutnya saya, TRI dan MELI berangkat dengan menggunakan Mobil Xenia dan ketika sampai di Simpang Jenggot Saksi kirim SMS kepada WAWAN “*mas tolong sms kan alamatnya pak, ma kasih sebelumnya*” dan di balasnya “*jalan samsul bahri karang indah simpang pasar gang toko bangunan sumber logam, mas parkir dekat dealer honda, kalau masuk ke dalam ada mobil parkir nggak muat, nggak jauh mas sekitar 50 meter jalan kaki nanti ada mobil parkir di depan rumah, tanya aja wawan, aku juga nunggu di depan rumah*” dan WAWAN sms kembali “*mas nanti kalau udah masuk gang langsung yang ke arah kanan*” dan Saksi balas “*oke*” dan ketika Saksi sampai di depan toko bangunan Sumber logam TRI langsung memarkirkan mobil selanjutnya Saksi berjalan ke gang kemudian TRI dan MELI menyusul, dan Saksi bertanya kepada ibu – ibu “*permisi numpang nanya bu, ada yang namanya wawan nggak*” dan di jawab Ibu tersebut “*orang lama apa baru, disini nggak ada yang namanya wawan*” dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara klakson panjang karena Saksi merasa curiga selanjutnya Saksi langsung keluar gang dan ternyata mobil Xenia sudah tidak ada lagi.

- Bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah sdr TRI namun Saksi tidak tahu apakah pintu mobil dikunci atau tidak.
- Bahwa bahwamobil Xenia milik orang tua Saksi tersebut di beli dari sdr SUDAR dengan cara meneruskan angsuran kredit dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 27.000.000.- ( dua puluh juta rupiah ) pada bulan januari 2015 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.715.000.- ( dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah ).
- Bahwa saksi tidak pernah menunggak angsuran setiap bulanya dan sampai dengan saat ini Saksi sudah membayar angsuran selama 8 ( delapan ) bulan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas pencurian mobil milik Saksi tersebut adalah sekira Rp. 100.000.000.- ( seratus juta rupiah ) .

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

**Saksi II : TRI MULYADI bin MULYADI (alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 17.10 wibdi depan teras Rumah Toko Bangunan MENTARI yang beralamat di Jln Samsul Bahrun Pasar Purwodadi Kel. Purwodadi Kec Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara tepatnya samping Pecel Lele Sambal mercon.
- Bahwa Saksi Menerangkan barang 1 (satu) unit Mobil XENIA warna abu abu Metalik Nomor Polisi B-1622UFX, nomor mesin : DP14411, nomor Rangka : MHKV1AA2JAK070748 tersebut adalah milik orang tua kandung Saksi sendiri an. SUBANDI Dusun II Rt 02 Rw 10 Desa Padang jaya Kec. Padang jaya Kab. Bengkulu Utara dan sebelunya 1 (satu) unit Mobil XENIA warna abu abu Metalik Nomor Polisi B-1622UFX, nomor mesin : DP14411, nomor Rangka : MHKV1AA2JAK070748 dengan ciri-ciri khusus pada Kaca belakang terdapat gambar kepala kelinci lambang PLAYBOY dan kaca mobil hitam / kaca Film, adalah milik PT yang dibeli orang tua Saksi dari Sdr SUDAR yang berlamat di Unit 5 Kec Padang Taya Kab Bengkulu Utara. bukti kepemilikan atas barang berupa slip setoran pembayaran Kredit atas nama ANDI JULIYANTO
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat 1 (satu) unit Mobil XENIA warna abu abu Metalik Nomor Polisi B-1622UFX, nomor mesin : DP14411, nomor Rangka : MHKV1AA2JAK070748 yang Saksi parkir di teras toko bangunan samping rumah makan pecel lele sambal mercon tersebut tidak berada di tempatnya kembali Saksi berusaha mengejar karena Saksi melihat mobil tersebut melintas di dekat masjid taqwa dan Saksi mencari pinjaman motor di sekitar tempat Saksi memarkir mobil tersebut berusaha mengejar tetapi Saksi kehilangan jejak dan Saksi kembali menemui kakak Saksi melapor kepada polisi di Polres Bengkulu Utara .
- Bahwa kerugian yang dialami keluarga Saksi atas kejadian pencurian 1 (satu) unit Mobil XENIA warna abu abu Metalik Nomor Polisi B-1622UFX, nomor mesin :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP14411, nomor Rangka : MHKV1AA2JAK070748 adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 antara sekira pukul 17.10 wib di depan teras Rumah Toko Bangunan MENTARI yang beralamat di Jln Samsul Bahrun Pasar Puewodadi Kel. Purwodadi Kec Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara tepatnya samping Pecel Lele Sambal mercon dan yang menjadi korban adalah orang tua Saksi Sdr SUBANDI dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Mobil XENIA warna abu abu Metalik Nomor Polisi B-1622UFX, nomor mesin : DP14411, nomor Rangka : MHKV1AA2JAK070748, awal mula kejadian tersebut bahwa Saksi dan kakak Saksi serta istri Saksi berangkat dari rumah di Dusun II Rt 02 Rw 10 Desa Padang jaya Kec. Padang jaya Kab. Bengkulu Utara sekira tanggal 22 November 2015 sekira pukul 16.00 wib menuju arga makmur berencana menemui Sdr wawan yang menelpon orang tua Saksi sdr SUBANDI yang menawarkan pekerjaan kepada orang tua Saksi bahwa ada pekerjaan untuk Saksi dan isteri Saksi yaitu menjadi sopir serta menjadi sales dan setelah sampai di arga makmur Saksi memarkir 1 (satu) unit Mobil XENIA warna abu abu Metalik Nomor Polisi B-1622UFX, nomor mesin : DP14411, nomor Rangka : MHKV1AA2JAK070748 di bekas toko bangunan di samping pecel lele sambal mercon dan Saksi sendiri lupa apakah mobil sudah dalam keadaan terkunci apa belum dan pada saat ada mobil yang membunyikan klakson Saksi curiga apakah mobil Saksi berjalan mundur dan Saksi langsung kembali ke arah mobil Saksi tersebut akan tetapi mobil Saksi tersebut sudah tidak berada ditempatnya lagi setelah itu Saksi berusaha mengejar karena Saksi melihat mobil tersebut melintas di dekat masjid taqwa dan Saksi mencari pijaman motor di sekitar tempat Saksi memarkir mobil tersebut berusaha mengejar tetapi Saksi kehilangan jejak dan Saksi kembali menemui kakak Saksi melapor kepada polisi di Polres Bengkulu Utara

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

**Saksi III : SUBANDI Bin SENO (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 antara sekira pukul 17.10 wib di depan teras Rumah Toko Bangunan MENTARI yang beralamat di Jln Samsul Bahrun Pasar Puewodadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Purwodadi Kec Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara tepatnya samping Pecel Lele Sambal mercon

- Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri oleh pelaku tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Mobil XENIA warna abu abu Metalik Nomor Polisi B-1622UFX, nomor mesin : DP14411, nomor Rangka : MHKV1AA2JAK070748.
- Bahwa barang 1 (satu) unit Mobil XENIA warna abu abu Metalik Nomor Polisi B-1622UFX, nomor mesin : DP14411, nomor Rangka : MHKV1AA2JAK070748 tersebut adalah milik Saksi sendiri an. SUBANDI Dusun II Rt 02 Rw 10 Desa Padang jaya Kec. Padang jaya Kab. Bengkulu Utara tetapi STNK An: PT PROSPEK TRANSINDO U .
- Bahwa cara Saksi mendapatkan 1 (satu) unit Mobil XENIA warna abu abu Metalik Nomor Polisi B-1622UFX, nomor mesin : DP14411, nomor Rangka : MHKV1AA2JAK070748 atas nama PT PROSPEK TRANSINDO Saksi membeli dari Sdr FITRI yang beralamat di Desa MT Kec padang jaya Kab Bengkulu Utara sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah ) dengan meneruskan kredit angsuran setiap bulanya sebesar Rp 2.715.000, di AUTO Lising Bengkulu dan Saksi melakukan pembayaran melalui angsuran kredit tersebut melalui Kantor POS sebanyak 8 kali dan yang menyaksikan pembayaran mobil XENIA tersebut antara Saksi dengan Sdr FITRI adalah Sdr GIMAN dan Sdr SATIYEM yang beralamat di Dusun II Rt 02 Rw 10 Desa Padang jaya Kec. Padang jaya Kab. Bengkulu
- Bahwa ciri-ciri khusus yang terdapat pada berupa 1 (satu) unit Mobil XENIA warna abu abu Metalik Nomor Polisi B-1622UFX, nomor mesin : DP14411, nomor Rangka : MHKV1AA2JAK070748 tersebut yang telah diambil atau dicuri oleh pelaku pencurian tersebut adalah dengan ciri-ciri khusus pada Kaca belakang terdapat gambar kepala kelinci lambang PLAYBOY dan kaca mobil hitam / kaca Film.
- Bahwa kerugian yang dialami keluarga Saksi atas kejadian pencurian 1 (satu) unit Mobil XENIA warna abu abu Metalik Nomor Polisi B-1622UFX, nomor mesin : DP14411, nomor Rangka : MHKV1AA2JAK070748 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 antara sekira pukul 17.10 wib di depan teras Rumah Toko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan MENTARI yang beralamat di Jln Samsul Bahrun Pasar Puewodadi Kel. Purwodadi Kec Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara tepatnya samping Pecel Lele Sambal mercon dan yang menjadi korban adalah Sdr SUBANDI dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Mobil XENIA warna abu abu Metalik Nomor Polisi B-1622UFX, nomor mesin : DP14411, nomor Rangka : MHKV1AA2JAK070748 , awal mula kejadian tersebut bahwa kedua anak Saksi beserta satu orang menantu Saksi berangkat dari rumah di Dusun II Rt 02 Rw 10 Desa Padang jaya Kec. Padang jaya Kab. Bengkulu Utara sekira tanggal 22 November 2015 sekira pukul 16.00 wib menuju arga makmur berencana menemui Sdr wawan yang menelpon Saksi yang menawarkan pekerjaan serta akan merental mobil Saksi setelah sampai di arga makmur anak Saksi memarkir 1 (satu) unit Mobil XENIA warna abu abu Metalik Nomor Polisi B-1622UFX, nomor mesin : DP14411, nomor Rangka : MHKV1AA2JAK070748 di bekas toko bangunan di samping pecel lele sambal mercon dan anak Saksi lupa apakah mobil sudah dalam keadaan terkunci apa belum dan pada saat ada mobil yang membunyikan klakson anak Saksi curiga apakah mobil tersebut berjalan mundur dan anak Saksi langsung kembali ke arah mobil tersebut dengan masud akan mengecek akan tetapi mobil tersebut sudah tidak berada ditempatnya lagi setelah itu anak Saksi berusaha mengajar mobil tersebut kehilangan jejak karena tidak ketemu kemudian anak Saksi melapor kepada polisi di polres Bengkulu utara.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

**Saksi IV : FITRI DIAN NOVITA Binti JUMARI** memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut adalah berawal dari Saksi mendapat kabar via telepon dari Teman Saksi yang bernama Sdra DARTO, yang mana pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira jam 19.30 Wib mengatakan kepada Saksi kalau mobil xenia yang dijual kepada Sdra BANDI telah hilang di Arga Makmur atau dicuri oleh seseorang, dan waktu itu Sdra DARTO meminta nomor telepon Sdra ANDI pemilik mobil yang pertama, selang beberapa menit, Saksi mendapat kabar kalau ternyata mobil xenia milik Sdra BANDI tersebut telah dicuri oleh Sdra ANDI, maka dengan adanya kabar / informasi tersebut Saksi menjadi tahu kalau telah terjadi Pencurian kendaraan bermotor jenis mobil xenia.
- Bahwa Saksi Menerangkan Dengan adanya informasi yang Saksi terima tersebut bahwa korban pencurian tersebut adalah Sdra BANDI yang berlatam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Simpang Tiga Talang Tua Desa Padang Jaya Kec. Padang Jaya Kab. Bkl Utara, sedangkan pelakunya adalah Sdra ANDI JUNIANTO yang beralamat di desa Magelang Kec. Kerkap Kab. Bkl Utara.

- Bahwa Setahu Saksi barang yang dicuri tersebut adalah 1 ( satu ) unit kendaraan bermotor R 4 jenis mobil Xenia warna Abu – Abu Metalik B 1622 UFX.
- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa sekira bulan April 2014 ada Sdra ANDI JUNIANTO menelpn Saksi untuk membeli Mobil Xenia nya dengan cara dikembalikan DP ( Uang Muka ) kemudian langsung datang hari itu juga kerumah Saksi mengantarkan mobil tersebut, dan pada hari itu juga langsung terjadilah transaksi dimana Sdra ANDI JUNIANTO dengan Saksi sepakat dalam hal jual beli mobil tersebut adalah uang sebanyak Rp.10.000.000,- ditambah 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio J seharga Rp. 8.500.000,-, dengan syarat biaya angsuran kreditnya Saksi yang melanjutkan, setelah transaksi berhasil 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio langsung dibawanya sisanya yang Rp. 10. 000.000,- Saksi bayar secara cicil, yaitu satu bulan kemudian Saksi transfer melalui Bank BRI ke rekening Sdra ANDI JUNIANTO sebanyak Rp.5.000.000,-, sedangkan sisanya Saksi bayar saat ketemu di belakang BIM Kota Bengkulu sebanyak Rp.5.000.000,-, kemudian setelah lunas, mobil Saksi pakai seperti biasa dan angsuran kredit selalu Saksi bayar tepat waktu, pada saat Saksi membeli mobil tersebut pada angsuran ke 7, dan setelah angsuran ke 18 atau tepatnya Saksi telah mengangsur sebanyak 11 bulan, mobil tersebut Saksi jual kepada Sdra BANDI dengan cara mengembalikan DP ( uang muka ) dan waktu itu disepakati sebesar Rp.25.000.000,- dan angsuran dilanjutkan oleh Sdra BANDI, pada saat Saksi menjual mobil tersebut atau memindah tangankan kepada Sdra BANDI terlebih dahulu Saksi memberitahu kepada Sdra ANDI JUNIANTO, dan waktu Sdra ANDI JUNIANTO memperbolehkan asal angsuran dibayar dan tidak menunggak, setelah sembilan bulan berada ditangan Sdra BANDI, baru kejadian pencurian mobil yang dilakukan oleh Sdra ANDI JUNIANTO.
- Bahwa Saksi Menerangkan pada waktu terjadinya jual beli Mobil Xenia tersebut tidak ada bukti jual belinya, dikarenakan kami saling percaya dan sudah saling kenal dan Saksi anggap sebagai saudara sehingga waktu itu tidak ada unsur kecurigaan, dan mengenai saksi yang mengetahui saat kejadian transaksi jual beli tersebut adalah Orang tua Saksi ( JUMARI dan NGATIN ), suami Saksi ( ZULFAN ), adik kandung Saksi ( KUSMAN ).
- Bahwa Pada saat itu benar telah Saksi beritahu kepada Sdra ANDI JUNIANTO bahwa mobil yang telah Saksi beli tersebut dan yang kini telah Saksi jual kembali kepada Sdra BANDI, ada Saksi memberitahu kepada Sdra ANDI JUNIANTO, dan tanggapan dari Sdra ANDI JUNIANTO adalah “ ok mbak, gak apa – apa dijual, yang penting nama mbak tidak buruk di leasing dan anguran dibayar tepat waktunya “, Saksi jawab “ iya “, dan waktu itu Sdra BANDI meminta nomor telepon Sdra ANDI JUNIANTO untuk menghubunginya dengan maksud pindah tangan kredit ( balik nama kredit di leasing ), dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu menurut Sdra BANDI alasannya Sdra ANDI JUNIANTO sibuk terus, dan selang beberapa waktu ada Sdra ANDI JUNIANTO mendatangi Sdra BANDI memastikan kebenaran mengenai mobil yang telah dipindah tangankan kepada Sdra BANDI, dan setelah itu ada Sdra ANDI JUNIANTO menelpon Saksi “ *mbak, kalo Mbak mau berbuat jahat, kapan saja aku bisa ngambil mobil itu, karena mobil itu atas nama saya, dan saksi kurang percaya pak bandi bisa bayar angsuran* ” dan Saksi jawab “ *pak bandi itu orang kaya, gak mungkin gak dibayar angsurannya* ”, dengan adanya Sdra ANDI JUNIANTO menelpon ada niat berbuat jahat tersebut, Saksi segera memberitahu teman Saksi yang bernama DARTO agar menyampaikan kepada Sdra BANDI.

- Bahwa saat terjadinya transaksi jual beli atau pemindah tangan mobil tersebut dibayar dengan cara berupa barang yaitu 1 ( satu ) unit sepeda motor yamaha Mio J, dan membayar melalui cara mencicil yaitu dengan cara mentransfer ke rekening Sdra ANDI JUNIANTO sebanyak Rp.5.000.000,- melalui rekening BRI ke rekening Bank Mandiri di Darmasraya Sumatera Barat, dan selebihnya sebanyak Rp.5.000.000,- di Pantai Panjang Bengkulu tepatnya di belakang BIM ( Bengkulu Indah Mall ) dan saat itu Saksi bayar cash, di saat hari ketiga lebaran, dan saat itu juga saat Sdra ANDI JUNIANTO sedang jalan –jalan bersama keluarganya.
- Bahwa anak kunci yang diserahkan kepada Saksi sebanyak 2 ( dua ) buah, berikut STNKnya atas nama PT PROSPEK TRANSINDO, dan status mobil tersebut adalah kredit atas leasing OTTO .
- Bahwa Seingat Saksi angsuran kredit mobil xenia tersebut adalah Rp. 2.715.000,- dan jatuh tempo setiap tanggal 12 setiap bulannya, dan saat berada ditangan Saksi tidak pernah menunggak angsuran dan selalu tepat waktu.
- Bahwa Setelah Saksi amati dengan seksama bahwa benar 1 ( satu ) unit mobil Xenia warna abu abu methalik dengan Plat nomor yang sudah dirubah oleh Sdra ANDI JUNIANTO yang aslinya adalah dengan nomor B 1622 UFX, adalah benar mobil tersebut yang telah Saksi beli dari Sdra ANDI JUNIANTO, dan yang telah Saksi jual kembali kepada Sdra BANDI yang mana sekarang ini telah dicuri oleh Sdra ANDI JUNIANTO.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

**Saksi V : JUMARI Bin JUMA'IN (AIm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang telah mengambil mobil Xenia tersebut adalah Sdr ANDI JUNIANTO warga Desa Magelang Kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara dan Saksi mengenalinya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya hanya sebatas kenal karena sdr ANDI sering main kerumah Saksi dan benar Dialah yang telah melakukan pencurian kendaraan bermotor jenis Mobil XENIA milik Sdr BANDI tersebut dari keterangan anak Saksi yang bernama Sdri FITRI.

- Bahwa seingat Saksi sdr ANDI pernah datang kerumah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal dan bulan lupa tahun 2012 dengan urusan servis mobil milik saya, yang kedua pada awal tahun 2014 saat sdr ANDI mengantar mobil Xenia warna abu-abu kerumah Saksi dan Sdr ANDI pulang dari rumah Saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Mio lalu Saksi ada menemui sdr ANDI di rumahnya di lubuk durian untuk mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa Saksi mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah di rumah Sdr ANDI di Lubuk Durian karena Saksi di telfon oleh anak Saksi yang bernama Sdr FITRI yang pada saat itu sdr FITRI sedang berada di Jambi yang menyuruh Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah di rumah Sdr ANDI di lubuk durian.
- Bahwa Benar pada saat Saksi kerumah sdr ANDI di lubuk durian Saksi bertemu dengan Sdr ANDI dan Saksi diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan tidak ada surat tanda bahwa sdr ANDI telah memberikan uang tersebut kepada saksi.
- Bahwa status kepemilikan kendaraan Mobil XENIA yang dicuri oleh Sdr ANDI tersebut awalnya milik Sdr ANDI JUNIANTO lalu di jual kepada Sdr FITRI dengan 1 (satu) unit Motor MIO warna Merah Putih dan uang sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah untuk ganti bayar uang muka, lalu oleh sdr FITRI mobil Xenia tersebut di jual kepada Sdr BANDI dengan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah untuk ganti bayar uang angsuran.
- Bahwa Saksi melihat pada saat transaksi jual beli tersebut di rumah sdr FITRI dan Saksi melihat setelah itu Sdr ANDI ada membawa 1 (satu) unit Motor MIO warna Merah Putih dari rumah Sdr FITRI tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sdr FITRI membayar uang tersebut akan tetapi Sdri. FITRI ada mengatakan kepada Saksi bahwa sdr FITRI sudah membayar uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menanyakan lagi kepada sdr FITRI apakah dibayar dengan di cicil atau di bayar lunas;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

**Saksi VI : MUHAMAD KUSWANTO Bin JUMARI**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut dari Ayuk Saksi yang bernama Sdri FITRI yaitu pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekira pukul 09.00 wib dirumah Ayuk Saksi Sdri. FITRI saat itu Saksi di beri tahu oleh Ayuk Saksi Sdri FITRI tersebut dan mengatakan “ *mobil ayuk yang xenia dulu dan dijual sama pak bandi itu dicuri oleh mas andi.*
- Bahwa benar laki laki tersebut adalah Sdr ANDI JUNIANTO warga Desa Magelang Kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara dan Saksi mengenalinya sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan Saksi dengannya hanya sebatas teman dan sudah Saksi anggap saudara sendiri karena akrabnya, dan benar ianya yang telah melakukan pencurian kendaraan bermotor jenis Mobil XENIA milik Sdr BANDI pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 di Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa status kepemilikan kendaraan Mobil XENIA yang dicuri oleh Sdr ANDI tersebut awalnya milik Sdr ANDI JUNIANTO yang sekitar bulan April 2014 lalu dijual kepada ayuk Saksi Sdri. FITRI kemudian terjadilah Transaksi jual beli antara ayuk Saksi Sdri. FITRI dengan Sdr. ANDI JUNIANTO dengan kesepakatan ayuk Saksi Sdri FITRI harus mengembalikan uang muka sebesar Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan juga dengan Syarat biaya angsuran kreditnya ayuk Saksi Sdri FITRI yang melanjutkannya yang dimana rincian uang sebesar Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibayar dengan cara menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J milik ayuk Saksi Sdri. FITRI kepada Sdr. ANDI JUNIANTO yang dihargai dengan Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut dibayar secara mencicil yang saat ini sudah lunas dibayar oleh ayuk Saksi Sdri. FITRI tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli pembayaran Mobil XENIA warna abu abu metalik dari tangan Sdr ANDI kepada Sdri. FITRI tersebut dilakukan dirumah Sdri. FITRI di Desa Marga Sakti Kec. Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa saat itu Saksi melihat ayuk Saksi Sdri. FITRI tersebut melakukan pembayaran atau mencicil uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Sdr. ANDI JUNIANTO di belakang BIM (Bengkulu Indah Mall) di Kodya Bengkulu pada hari ketiga lebaran.
- Bahwa Saksi hanya dikasi tahu oleh ayuk Saksi Sdri. FITRI bahwa sisa uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut sudah dibayarkan kepada Sdr. ANDI.
- Bahwa yang mengetahui kejadian transaksi tersebut yaitu Saksi sendiri, (ayuk Saksi ) Sdri. FITRI, Sdr. ANDI JUNIANTO, (Bapak saksi) Sdr. JUMARI, (Ibu saksi) Sdri. NGATIM, dan Sdr. ZULFAN.
- Bahwa angsuran bulanan yang Sdri. FITRI harus bayarkan kepada leasing sebesar Rp. 2.715.000 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) kepada leasing.
- Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama bahwa benar 1 (satu) unit mobil XENIA warna abu abu metalik dengan plat no yang sudah dirubah oleh Sdr ANDI JUNIANTO yang plat aslinya adalah B 1622 UFX adalah benar mobil tersebut yang ayuk Saksi beli dari Sdr. ANDI JUNIANTO dan yang sudah dijual kembali kepada Sdr. BANDI yang mana sekarang ini telah dicuri oleh Sdr. ANDI JUNIANTO.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

**Saksi VII : WIDARTO Als SUDAR Bin WARIS**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 22 (dua Puluh Dua ) November 2015, sekira jam 17.00 Wib di Depan Toko Bangunan Sumber Logam, Kel. Purwodad, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa Setahu Saksi, korban dari kejadian pencurian tersebut adalah Sdra BANDI yang beralamat di Desa Padang Jaya Kec. Padang Jaya Kab. Bkl Utara, dan mengenai pelakunya adalah setahu Saksi berdasarkan informasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdra BANDI bahwa pelakunya adalah Sdra ANDI yang beralamat di Lubuk Durian.

- Bahwa 1 ( satu ) unit mobil jenis Daihatsu Xenia B 1622 UFX warna abu – abu methalik bisa menjadi milik Sdra BANDI adalah awalnya ada Sdri FITRI yang semula pemilik atas kendaraan tersebut ingin menjual kendaraan tersebut, maka Saksi waktu itu menawarkan kepada Sdra BANDI, dan akhirnya terjadilah kesepakatan jual beli dan mobil tersebut bisa menjadi milik Sdra BANDI.
- Bahwa Pada saat Jual Beli 1 ( satu ) unit mobil jenis Daihatsu Xenia B 1622 UFX warna abu – abu methalik dari sdri Fitri kepada Sdra BANDI adalah tidak ada dibuat Bukti Jual Beli, Baik Berupa Surat Jual Beli Maupun Kwitansi pembayarannya , sedangkan Jual Beli Kendaraan Tersebut dilakukan sekira pada Awal Bulan Mei 2015 jam 20 .00 wib di rumah Sdri FITRI yang beralamat di Ds. Marga Sakti, Kec. Padang Jaya, Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa Pada saat Transaksi Jual Beli 1 ( satu ) unit mobil jenis Daihatsu Xenia B 1622 UFX warna abu – abu methalik di sdri Fitri di Ds. Marga Sakti, Kec. Padang Jaya, Kab. Bengkulu Utara, ada sdra Orang Tua Laki laki sdri FITRI ,Penjual Sdri FITRI, sdra. JUMARI dan sdra , SUBANDI , SATIYEM, WAGIMAN, Serta WINDARTO (Saksi Sendiri).
- Bahwa Transaksi Jual Beli 1 ( satu ) unit mobil jenis Daihatsu Xenia B 1622 UFX warna abu – abu methalik antara sdri Fitri dengan sdra SUBANDI , di sepakati senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) serta sdra SUBANDI meneruskan sisa kredit yang belum dibayar.
- Bahwa Jual Beli 1 ( satu ) unit mobil jenis Daihatsu Xenia B 1622 UFX warna abu – abu methalik dari sdra SUBANDI kepada sdri FITRI tidak dibuat tanda terima dikarenakan Kedua Belah Pihak saling mengenal dan Pembayaran dilakukan secara Kekeluargaan dan saling Percaya.
- Bahwa sesuai keterangan sdri FITRI Bahwa asal usul 1 ( satu ) unit mobil jenis Daihatsu Xenia B 1622 UFX warna abu – abu methalik tersebut menurutnya bahwa di beli dari sdra ANDI yang beralamat di Desa Lubuk Durian Kec. Kerkap, Kab. Bengkulu Utara, dan hanya sebatas itu yang Saksi ketahui berdasarkan cerita sdra FITRI dan selebihnya itu Saksi tidak tahu.
- Bahwa Pada Hari Minggu Tanggal 22 November 2015 sekira jam 18.00 Wib pada saat Saksi berada di Rumah dan Saksi mendapat Telfon dari sdra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANDI, dan pada saat itu sdra SUBANDI menyampaikan Kepada Saksi Bahwa 1 ( satu ) unit mobil jenis Daihatsu Xenia B 1622 UFX warna abu – abu methalik telah hilang akibat dicuri, dan sdra SUBANDI meminta nomor hp. Sdra ANDI , dan dikarenakan Saksi tidak memiliki nomor hp sdra ANDI, oleh sebab itu Saksi menyampaikan kepada sdra SUBANDI untuk membantu mencari nomor Hp. Sdra ANDI , dan setelah Telp ditutup kemudian Saksi menelfon sdri FITRI untuk meminta Nomor Hp,. Sdra ANDI dan kemudian sdri FITRI mengirim Nomor Hp sdra ANDI kepada Saksi dan setelah itu Nomor Hp. Sdra ANDI Saksi kirimkan Kepada sdra SUBANDI , dan sekira jam 21.00 Wib bahwa sdra SUBANDI menelfon kembali kepada Saksi memberitahukan Bahwa Mobil yang telah hilang akibat dicuri tersebut telah ditemukan oleh pihak kepolisian, dan yang mencuri menurut sdraSUBANDI adalah sdra ANDI selaku pemilik mobil yang pertama. Dan kemudian malam itu juga Saksi diminta sdra SUBANDI untuk hadir di Polres bengkulu Utara bersama sdri FITRI dengan keperluan akan dimintai Keterangan oleh pihak Kepolisian , namun setelah Saksi hadir di Polres Bengkulu Utara Saksi bersama FITRI bahwa pada saat itu yang dimintai Keterangan Hanya sdri FITRI dan Untuk Saksi sementara waktu hanya dilakukan Interogasi terhadap asal usul Mobil tersebut, dan menurut sepengetahuan Saksi bahwa Mobil milik sdra SUBANDI tersebut adalah di beli dari sdri FITRI dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai Pengganti Uang Muka dan dengan Meneruskan sisa Kredit perbulannya yang pada saat itu belum lunas, sedangkan Jula Beli Mobil Dari sdri FITRI kepada sdra SUBANDI tidak ada bukti tanda terima atau Bukti jual belinya dikarenakan kedua Belah Pihak saling percaya dan keduanya saling mengenal. sedangkan asal Usul Mobil tersebut sebelum dimiliki oleh sdri FITRI bahwa menurut sdri FITRI bahwa mobil tersebut di beli dari sdra ANDI yang Saksi ketahui bersangkutan beralamat di Desa Lubuk Durian, Kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara,

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

**Saksi VIII : SATIYEM Binti (Alm) NOTOREJO**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenali terdakwa hanya 1 (satu) hari pada saat Sdr ANDI menawarkan Over Kredit / Balik Nama Kendaraan Mobil XENIA tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami Saksi di rumah Saksi di desa Unit III Kec. Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara.

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan jual beli Mobil XENIA warna abu abu metalik tersebut dari Sdr FITRI kepada suami Saksi Sdr SUBANDI.
- Bahwa transaksi jual beli Mobil XENIA warna Abu abu metalik tersebut terjadi pada awal bulan Mei 2015 sekira pukul 20.00 wib dilakukan di rumah Sdr. FITRI di Unit 1 Desa Marga Sakti Kec. Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa suami Saksi Sdr SUBANDI membayar uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil XENIA warna Abu Abu Metalik tersebut namun masih melanjutkan kredit kepada leasing OTTO Bengkulu hingga lunas.
- Bahwa angsuran perbulann yang harus dibayar suami Saksi Sdr SUBANDI kepada Leasing OTTO Bengkulu sebesar Rp. 2.715.000 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa saat itu pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 16.00 Wib anak Saksi yang bernama Sdr.TRI MULYADI, Sdr. MELI dan Sdr HARI SANTOSO berangkat dari rumah Saksi dengan mengendarai Mobil XENIA warna Abu Abu Metalik tersebut menuju Pasar Purwodadi Kec. Arga makmur kab. Bengkulu Utara dan sekira pukul 20.00 wib datang seorang laki laki yang bernama Sdr JONO yang merupakan tetangga rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Mobil XENIA warna Abu abu metalik milik Ibu telah dicuri orang tak dikenal lalu pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekira pukul 01.00 wib suami Saksi yaitu Sdr SUBANDI pulang kerumah dan mengatakan kejadian pencurian tersebut dan juga suami Saksi Sdr SUBANDI mengatakan kepada Saksi bahwa pelaku pencurian mobil tersebut adalah Sdr ANDI yang sudah ditangkap dan mobil XENIA warna abu abau metalik tersebut sudah diamankan di Polres Bengkulu Utara.
- Bahwa setahu Saksi pelaku Sdr ANDI tidak ada meminta ijin kepada saksi, Sdr. SUBANDI, Sdr.TRI MULYADI, Sdr. MELI dan Sdr HARI SANTOSO untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil XENIA warna abu abu metalik tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 17.30 Wib di Pasar Purwodadi kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 unit Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nomor polisi B 1622 UFX.
- Bahwa saat itu cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil awalnya Terdakwa menelfon Sdr BANDI sekira pukul 13.00 Wib dan mengatakan " *Pak saya WAWAN saya mau merental mobil bapak* " dan dijawab oleh Sdr BANDI " *saya masih di tempat kerja, nanti anak saya yang menghubungi sampean* " lalu Terdakwa jawab " *IYA PAK* " lalu telfon Terdakwa matikan lalu sekira 15 menit kemudian Terdakwa mendapat telfon yang diketahui bernama Sdr HERI yang mengatakan " *ini heri anak pak bandi nomor mas yang dikasih tadi* " lalu Terdakwa mengatakan " *saya mau merental mobil bapak beserta supirnya sehari rp. 200.000, - (dua ratus ribu) rupiah* " lalu dijawab oleh Sdr HERI " *oke* " lalu Terdakwa mengatakan " *nanti saya telfon lagi karena posisi saya masih di bengkulu* " lalu telfon Terdakwa matikan, lalu Terdakwa menemui Sdr DEDI dirumahnya dan mengatakan " *Di ikut aku, aku mau mengambil mobil aku di arga makmur* " lalu sdr DEDI menjawab " *iyoo* " lalu Terdakwa mengatakan " *nanti aku kasih uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang gaji kamu dari hasil jualan ikan tersebut* " . setelah itu Terdakwa bersama Sdr DEDI pergi ke Arga makmur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam sesampai di arga makmur tepatnya di depan Dealer Honda Pasar Purwodadi Terdakwa menyuruh Sdr DEDI untuk pulang kerumah, dan kemudian Terdakwa menelfon Sdr HERI dan mengatakan " *halo mas aku sudah di arga makmur mas berhenti aja di depan dealer motor honda patria sentosa* " lalu di jawab oleh Sdr HERI " *oh iya* " lalu telfon Terdakwa matikan dan tidak lama kemudian Sdr HERI sms Terdakwa yang mengatakan " *mas kirim alamatnya* " lalu Terdakwa balas SMS tersebut " *mas masuk aja ke gang samping toko karya logam nanti ada simpang tiga mobil gak bisa masuk mas mobil tarok di luar aja* " tidak lama kemudian Terdakwa melihat mobil yang Terdakwa inginkan tersebut berhenti di depan Toko sumber logam dan Terdakwa melihat yang turun dari mobil tersebut 3 (tiga) orang, 2 (dua) laki-laki dan 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) perempuan lalu pergi masuk kedalam gang yang Terdakwa beritahukan melalui SMS kepada sdr HERI dan pada saat mereka masuk gang lalu Terdakwa mengambil mobil tersebut dan Terdakwa bawa mobil tersebut ke kemumu kerumah bu'de Terdakwa dan Terdakwa mengganti Plat nomor Polisi tersebut setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Gading tempat teman Terdakwa untuk menyuruh besok mengambil ikan dirumah setelah itu Terdakwa pulang lalu pada saat di perjalanan Terdakwa di kejar polisi dan ditangkap.

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr BANDI nama Terdakwa WAWAN karena Terdakwa takut Sdr BANDI tidak memberikan mobil tersebut kalau Terdakwa mengatakan nama Terdakwa ANDI JUNIANTO.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil mobil tersebut dengan menggunakan kunci asli mobil tersebut yang pada saat membeli mobil tersebut secara kredit Terdakwa diberikan 1 (satu) buah kunci sedangkan yang Terdakwa serahkan kepada sdri FITRI adalah 2 (dua) buah Kunci Duplikat.
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut di Sawah Lebar Bengkulu Sorum ARAFAT dengan pembayaran melalui Leasing dan mobil tersebut bisa berada di tangan Sdr HERI awalnya mobil tersebut setelah Terdakwa beli secara kredit mobil tersebut Terdakwa rentalkan kepada Sdri FITRI lalu sekira bulan April Terdakwa menelfon Sdr FITRI dan mengatakan " *mbak gimana mobil masih di tangan mbak kan*" lalu Sdr FITRI menjawab " *sudah gak lagi sekarang sudah Terdakwa rentalkan sama pak bandi* " lalu Terdakwa mengatakan " *gimana pak bandi tu lancar gak pembayarannya* " lalu Sdr FITRI menjawab " *aman pak bandi tu kaya sawit nya banyak* " lalu Terdakwa mengatakan " *oh ya lah mbak nanti Terdakwa cek kerumah pak bandi* " lalu telfon Terdakwa matikan sekira seminggu setelah Terdakwa menelfon Sdr FITRI lalu Terdakwa mengecek ke rumah Sdr BANDI dan ketemu dengan Sdr BANDI dan benar mobil tersebut dengan Sdr BANDI dan Terdakwa mengetahui bahwa Sdr HERI adalah anak dari Sdr BANDI saat bertemu di kantor Polisi Polres Bengkulu Utara.
- Bahwa karena Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kunci pada saat membeli mobil tersebut lalu Terdakwa menduplikatan kunci mobil tersebut di Bengkulu dan kunci duplikat tersebut adalah sebanyak 2(dua) buah dan kunci



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah yang Terdakwa berikan pada saat Sdr FITRI merental mobil tersebut dan 1 (satu) buah kunci lagi yang asli Terdakwa yang pegang.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mobil tersebut untuk Tersangka kuasai dan Terdakwa miliki serta Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa ada mengganti Plat mobil tersebut dengan Plat atau nomor Polisi yang palsu dengan Nomor Polisi BD 1265 K di Kel. Kemumu di rumah Bu'de Terdakwa. Dengan tujuan agar perjalanan Terdakwa dari arga makmur sampai kerumah aman dan tidak diketahui oleh Polisi.
- Bahwa sdr DEDI mengetahui bahwa Terdakwa akan mengambil mobil milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa mengatakan kepada Sdr DEDI " *di antar abang ngambil mobil milik abang ke arga makmur , setelah sampai di arga makmur nanti baliklah kerumah* " dan kemudian selesai mengantarTerdakwadi arga Makmur Kemudian sdra DEDI pulang kerumah.
- Bahwa pencurian mobil tersebut sudah ada niat dan sudah Terdakwa rencanakan.
- Bahwa Setelah Terdakwa lihat dan Terdakwa perhatikan Terdakwa mengenali Sdr FITRI DIAN NOVITA yang Terdakwa rentalkan mobil Daihatsu Xenia tersebut, sedangkan Terdakwa mengenal Sdr SUBANDI pada saat Terdakwacek mobil tersebut berada dirumah Sdr SUBANDI setelah diberitahu oleh Sdr FITRI dan Sdr HARI SUSANTO adalah anak Sdr SUBANDI yang pada saat Terdakwa telfon dan yang membawa mobil tersebut dan memarkirkan mobil di depan Toko Sumber Logam.
- Bahwa saat itu sebelum melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi B 1622 UFX tersebut sebenarnya Terdakwa sudah tahu jika perbuatan mencuri tersebut di larang dan melanggar hukum dan sekarang Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa selain saksi - saksi diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan juga barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) buah kunci kontak dengan remote mobil Xenia, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 1622 UFK, Nomor Rangka MHKV1AA2JAK070748 nomor mesin DP14411 an. PT. Prospek Transindo, 1 (satu unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 1622 UFK, nomor rangka MHKV1AA2JAK070748, nomor mesin DP14411, 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu buah kunci kontak mobil Xenia , 2 (dua) buah plat nomor polisi B 1622 UFK, 1 (satu) unit Handphone Samsung model GT- E1080F warna hitam dengan nomor IMEI 359643/04/712852/9, berikut SIM CARD Telkomsel 081278931596;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diangkat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 17.30 Wib di Pasar Purwodadi kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa Benar saat itu Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 unit Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nomor polisi B 1622 UFX.
- Bahwa Benar saat itu cara Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil awalnya Terdakwa menelfon Sdr BANDI sekira pukul 13.00 Wib dan mengatakan " Pak saya WAWAN saya mau merental mobil bapak " dan dijawab oleh Sdr BANDI " saya masih di tempat kerja, nanti anak saya yang menghubungi sampean " lalu Terdakwa jawab " IYA PAK " lalu telfon Terdakwa matikan lalu sekira 15 menit kemudian Terdakwa mendapat telfon yang diketahui bernama Sdr HERI yang mengatakan ' ini heri anak pak bandi nomor mas yang dikasih tadi " lalu Terdakwa mengatakan " saya mau merental mobil bapak beserta supirnya sehari rp. 200.000, - (dua ratus ribu) rupiah " lalu dijawab oleh Sdr HERI " oke ' lalu Terdakwa mengatakan " nanti saya telfon lagi karena posisi saya masih di bengkulu " lalu telfon Terdakwa matikan, lalu Terdakwa menemui Sdr DEDI dirumahnya dan mengatakan " Di ikut aku, aku mau mengambil mobil aku di arga makmur " lalu sdr DEDI menjawab " iyo " lalu Terdakwa mengatakan " nanti aku kasih uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang gaji kamu dari hasil jualan ikan tersebut" . setelah itu Terdakwa bersama Sdr DEDI pergi ke Arga makmur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam sesampai di arga makmur tepatnya di depan Dealer Honda Pasar Purwodadi Terdakwa menyuruh Sdr DEDI untuk pulang kerumah, dan kemudian Terdakwa menelfon Sdr HERI dan mengatakan " halo mas aku sudah di arga makmur mas berhenti aja di depan dealer motor honda patria sentosa " lalu di jawab oleh Sdr HERI " oh iya " lalu telfon Terdakwa matikan dan tidak lama kemudian Sdr HERI sms Terdakwa yang mengatakan " mas kirim alamatnya " lalu Terdakwa balas SMS tersebut " mas masuk aja ke gang samping toko karya logam nanti ada simpang tiga mobil gak bisa masuk mas mobil tarok di luar aja " tidak lama kemudian Terdakwa melihat mobil yang Terdakwa inginkan tersebut berhenti di depan Toko sumber logam dan Terdakwa melihat yang turun dari mobil tersebut 3 (tiga) orang, 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan lalu pergi masuk kedalam gang yang Terdakwa beritahukan melalui SMS kepada sdr HERI dan pada saat mereka masuk gang lalu Terdakwa mengambil mobil tersebut dan Terdakwa bawa mobil tersebut ke kemumu kerumah bu'de Terdakwa dan Terdakwa mengganti Plat nomor Polisi tersebut setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Gading tempat teman Terdakwa untuk menyuruh besok mengambil ikan dirumah setelah itu Terdakwa pulang lalu pada saat di perjalanan Terdakwa di kejar polisi dan ditangkap.

- Bahwa Benar Terdakwa mengatakan kepada Sdr BANDI nama Terdakwa WAWAN karena Terdakwa takut Sdr BANDI tidak memberikan mobil tersebut kalau Terdakwa mengatakan nama Terdakwa ANDI JUNIANTO.
- Bahwa Benar alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil mobil tersebut dengan menggunakan kunci asli mobil tersebut yang pada saat membeli mobil tersebut secara kredit Terdakwa diberikan 1 (satu) buah kunci sedangkan yang Terdakwa serahkan kepada sdri FITRI adalah 2 (dua) buah Kunci Duplikat.
- Bahwa Benar karena Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kunci pada saat membeli mobil tersebut lalu Terdakwa menduplikatan kunci mobil tersebut di bengkulu dan kunci duplikat tersebut adalah sebanyak 2(dua) buah dan kunci itulah yang Terdakwa berikan pada saat Sdr FITRI merental mobil tersebut dan 1 (satu) buah kunci lagi yang asli Terdakwa yang pegang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mobil tersebut untuk Tersangka kuasai dan Terdakwa miliki serta Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Benar Terdakwa ada mengganti Plat mobil tersebut dengan Plat atau nomor Polisi yang palsu dengan Nomor Polisi BD 1265 K di Kel. Kemumu di rumah Bu'de Terdakwa. Dengan tujuan agar perjalanan Terdakwa dari arga makmur sampai kerumah aman dan tidak diketahui oleh Polisi.
- Bahwa Benar sdr DEDI mengetahui bahwa Terdakwa akan mengambil mobil milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa mengatakan kepada Sdr DEDI " *di antar abang ngambil mobil milik abang ke arga makmur , setelah sampai di arga makmur nanti baliklah kerumah "* dan kemudian selesai mengantarTerdakwadi arga Makmur Kemudian sdra DEDI pulang kerumah.
- Bahwa Benar pencurian mobil tersebut sudah ada niat dan sudah Terdakwa rencanakan.
- Bahwa Benar Setelah Terdakwa lihat dan Terdakwa perhatikan Terdakwa mengenali Sdr FITRI DIAN NOVITA yang Terdakwa rentalkan mobil Daihatsu Xenia tersebut, sedangkan Terdakwa mengenal Sdr SUBANDI pada saat Terdakwacek mobil tersebut berada dirumah Sdr SUBANDI setelah diberitahu oleh Sdr FITRI dan Sdr HARI SUSANTO adalah anak Sdr SUBANDI yang pada saat Terdakwa telfon dan yang membawa mobil tersebut dan memarkirkan mobil di depan Toko Sumber Logam.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagai mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki seacara melawan hukum;

### Unsur ke-1.Barang Siapa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama **Andi Junianto Alias Andi Bin Sirwanto**, dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya dan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut Hukum;

### **Unsur ke-2. Mengambil sesuatu barang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Mengambil” dalam Pasal ini adalah membawa atau memindahkan suatu barang dan perbuatan tersebut telah selesai dilakukan, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1622 UFK, Nomor Rangka MHKV1AA2JAK070748, Nomor Mesin DP14411, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Subandi Bin Seno, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil terdakwa dibawa dan dikuasai oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah selesai, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

### **Unsur ke-3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1622 UFK, Nomor Rangka MHKV1AA2JAK070748,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin DP14411 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Subandi Bin Seno;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1622 UFK, Nomor Rangka MHKV1AA2JAK070748, Nomor Mesin DP14411 tersebut diakui sebagai milik saksi Subandi Bin Seno, yang dalam hal ini terdakwa mengakui barang-barang yang diambil tersebut bukanlah miliknya, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

### **Unsur ke-4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan / tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1622 UFK, Nomor Rangka MHKV1AA2JAK070748, Nomor Mesin DP14411 tersebut secara diam-diam tanpa seijin dari pemilik yaitu saksi Subandi Bin Seno;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut seolah-olah barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk mengurangi masa penahanan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini maka statusnya akan ditetapkan sebagai mana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Subandi Bin Seno;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih menekankan aspek-aspek korektif, preventif dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah telah cukup pantas dan adil ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANDI JUNIANTO Als ANDI Bin SIRWANTO bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian**”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANDI JUNIANTO Als ANDI Bin SIRWANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak dengan remote mobil Xenia
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 1622 UFK, Nomor Rangka MHKV1AA2JAK070748 nomor mesin DP14411 an. PT. Prospek Transindo
  - 1 (satu unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 1622 UFK, nomor rangka MHKV1AA2JAK070748, nomor mesin DP14411
  - 1 (satu buah kunci kontak mobil Xenia

Dikembalikan kepada saksi Subandi Bin Seno

- 2 (dua) buah plat nomor polisi B 1622 UFK
- 1 (satu) unit Handphone Samsung model GT- E1080F warna hitam dengan nomor IMEI 359643/04/712852/9, berikut SIM CARD Telkomsel 081278931596

Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2016, oleh kami **YUNIZAR KILAT DAYA, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **SURYO JATMIKO MS,SH.**, dan **AGUNG HARTATO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan juga dibantu oleh **TS.PRAMUJI,SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut, serta dihadiri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **JUNITA TRIANA, SH.,MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga  
Makmur, dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**SURYO JATMIKO,MS, SH.,**

**YUNIZAR KILAT DAYA SH.,MH.,**

**AGUNG HARTATO, SH.,**

Panitera Pengganti

**TS.PRAMUJI,SH.,**